

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam dinamika realitas kehidupan, hukum merupakan suatu aturan atau tatanan sumber yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kehidupan sosial, hukum menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan dinamika keadaan sosial terhadap peradaban manusia, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir dan keadaan seiring menyesuaikan zaman maka hukum sebagai sebuah aturan pun harus peka terhadap perubahan-perubahan dalam gejala sosial tersebut.

Berbicara tentang hukum maka hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni hukum publik dan hukum privat dimana hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan¹.

Terlepas dari itu hukum pidana yang merupakan hukum publik lebih menjadi perhatian dikalangan masyarakat banyak karena konteks keterkaitan negara dalam penyelesaiannya, dimana dalam perkembangan dunia modern saat ini sudah menjadi hal lumrah ketika pembicaraan terkait pidana mati yang menjadi kontroversi dan banyak diperdebatkan dari mulai kalangan bawah hingga kalangan elit serta profesional dalam perspektif hukum itu sendiri. Bagi sebagian kalangan pidana mati merupakan pelanggaran HAM yang paling dasar, yakni pelanggaran terhadap hak atas kehidupan seseorang yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pada Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h.2.

berlaku surut adalah hak/asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Terlepas dari itu beberapa fakta pun seakan membantah bahwasanya pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain, namun bagi sebagian kalangan pidana mati adalah kebijakan yang adil dan diyakini dapat menimbulkan efek jera, membicarakan kontroversi boleh atau tidaknya pidana mati tersebut tidaklah akan ada habisnya untuk kita bahas. Pada akhirnya meskipun pidana mati menjadi kontroversi namun pidana mati adalah pidana yang sah diberlakukan dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam sistem hukum dan peradilan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Menurut suatu sistem yang tertentu². Maka dasar dari setiap penjatuhan sanksi sebagai putusan hakim harus dilandasi oleh peraturan dan asas-asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana itu sendiri.

Perlu diketahui bahwasanya dalam menetapkan sebuah tindakan merupakan sebuah tindakan yang diancam pidananya atau sanksinya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dipastikan apakah suatu tindakan tersebut memenuhi asas-asas hukum untuk dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana dan memenuhi asas-asas hukum untuk dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur pidananya, asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwasanya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan³. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praveia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) maka harus ada telaahan terhadap suatu

²ibid. h. 17.

³ibid. h. 25.

perbuatan/tindakan apakah sebuah perbuatan/tindakan pidana itu sudah diatur dalam perundang-undangan atau belum dikarenakan sebuah tindak pidana yang belum diatur dalam perundang-undangan tidak berlaku surut.

Menelisik kebelakang mengenai penjatuhan sanksi terhadap terpidana dalam kaitan penegakan hukum, maka sanksi yang terberat yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah pidana mati, pidana mati merupakan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP⁴ yang tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam PERPRES NO. 2 TAHUN 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Terlepas dari sisi kontroversinya pidana mati itu sendiri, ada hal lain yang menarik untuk diangkat sebagai pembahasan terkait kepastian hukum bagi terpidana mati dalam pelaksanaan pidana mati tersebut, yakni kepastian dalam tenggat waktu pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Dalam kasus yang dijatuhi dengan penjatuhan pidana mati, realitanya banyak sekali mereka yang telah dijatuhi pidana mati tidak kunjung dieksekusi dalam tenggat waktu yang relatif lama, hal ini dikarenakan terlalu lama dan berbelit-belitnya upaya hukum yang dapat ditempuh bagi terpidana mati itu sendiri, dimulai dari Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hingga permohonan pengampunan Grasi sebagai permohonan terakhir, sehingga secara tidak langsung terpidana mati menjalankan dua hukuman sekaligus yakni eksekusi mati itu sendiri serta pidana penjara selama menunggu eksekusi mati dan melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh, hal ini sungguh menjadikan efektivitas dan efisiensi hukum itu sendiri menjadi berkurang, maka dirasa perlu adanya dilakukan pembahasan terkait tenggat waktu eksekusi pidana mati itu sendiri.


Eksekusi pidana mati dapat dilakukan terhadap penjatuhan vonis pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan, jaksa sebagai eksekutor berdasarkan undang-undang tidak dapat langsung untuk mengeksekusi terpidana mati sebelum habisnya atau enggannya terpidana mati melakukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh, dan barulah setelah habisnya upaya-upaya hukum yang ditempuh terpidana mati habis atau tidak adanya lagi upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan barulah eksekusi mati dapat dilakukan. Namun permasalahannya lebih

⁴Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h.5.


terletak pada tenggat waktu dalam pengajuan upaya-upaya hukum itulah yang menjadi titik beratnya.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana mati dalam sistem peradilan, hal tersebut sebenarnya ditujukan untuk memberikan pertimbangan, peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya. Hal ini bertujuan positif karena pada dasarnya sistem peradilan itu dijalankan oleh manusia-manusia yang profesional dan telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam bidangnya, namun setinggi apapun manusia pasti ada kelemahannya, kemungkinan untuk terjadinya kekeliruan sangatlah besar. maka itu upaya-upaya hukum dapat menjadi suatu tindakan positif yang dapat bermanfaat. Namun dalam kenyataannya banyak sekali terpidana mati yang ketika divonis Pengadilan Negeri dengan vonis mati, tidak berubah vonisnya ketika melakukan upaya-upaya hukum tersebut, bahkan adapula yang ketika di Pengadilan Negeri diberikan vonis seumur hidup malah mendapatkan vonis mati ketika melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan sebagai hak kepada terpidana itu sendiri, dari sisi pelaksanaannya sungguh hal ini tidak memberikan efektivitas, efisiensi dan kepastian tenggat waktu dalam sistem peradilan.

Pidana mati merupakan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya yang secara sah dibuktikan dalam persidangan. Pidana mati dijalankan oleh eksekutor dalam pelaksanaannya. Pidana mati merupakan bentuk terhadap pencabutan nyawa seseorang yang didasarkan pada putusan pengadilan. Pidana mati dalam sistem peradilan indonesia sangat diperdebatkan keabsahannya, karena satu dan lain hal dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saling tumpang tindih, seperti Undang-Undang dasar yang merupakan konstitusi sebuah negara dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan turunan aturan hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana mati itu sendiri. Dari segi normatif kerangka konseptual yang muncul sudah dapat dirasakan gejalanya, lebih jelasnya maka akan disajikan berdasarkan tabel dibawah ini :



Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat tumpang tindih antara peraturan perundangan yang mengatur tentang pidana mati dan kebebasan hak atas hidup, selain itu pelaksanaan eksekusi dalam tenggat waktu yang begitu lama dinilai dapat menurunkan efektifitas, efisiensi hukum dalam pelaksanaannya, lebih rinci mengenai hal tersebut akan dijelaskan dalam bagan dibawah ini :



Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pidana mati saat ini terjadi disparitas dan ketidakefektifan hukum atas lamanya tenggat waktu terhadap pelaksanaan putusan mati tersebut menjadikan terpidana mati mengalami dua buah hukuman yakni penjara dan pidana mati itu sendiri, inilah kerangka penelitian yang penulis ingin sajikan dalam pemahaman terkait tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati dalam sistem peradilan Indonesia.

I.2 Perumusan masalah

- Apakah alasan-alasan yang menyebabkan lamanya eksekusi terhadap putusan pidana mati ?
- Apakah akibat hukum dari eksekusi pidana mati yang terlalu lama ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun menuliskan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

- a. Pidana mati merupakan suatu bentuk/sanksi terberat dalam Sistem Peradilan Indonesia yang berbentuk pencabutan nyawa secara paksa terhadap seseorang guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Dalam pelaksanaanya eksekusi mati membutuhkan waktu yang cenderung lama.
- c. Batasan waktu dalam pengajuan upaya hukum bagi terpidana mati dinilai kurang sempurna sehingga ketika hendak dieksekusi kerap kali upaya hukum baru diajukan.
- d. Secara tidak langsung menyebabkan terpidana mati menjalankan dua jenis pemidanaan (*double punishment*) yakni pidana penjara dan pidana mati.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian.
 - 1) mengetahui hal-hal yang menyebabkan lamanya eksekusi terhadap putusan pidana mati.
 - 2) Mengetahui akibat hukumnya apabila eksekusi pidana mati dilaksanakan terlalu lama.
- b. Manfaat Penelitian.

1) Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi mengenai kepastian hukum dalam proses eksekusi terhadap terpidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2) Segi Praktis

Secara praktis, dengan memperoleh deskripsi dan penjelasan yang komprehensif mengenai kepastian tenggat waktu terhadap pelaksanaan eksekusi mati, hambatan dalam pelaksanaanya dapat

diperoleh solusi guna penerapan efektivitas pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati itu sendiri.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁵ Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiveit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁶ Berbicara tentang penegakan hukum pidana ada beberapa teori yang menyertainya antara lain:⁷

1) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau

⁵Suharto, Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h.2.

⁶M. Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, h.15.

⁷C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h.97.

membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekan sampai revolusi Perancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat merasa takut melihatnya yang akhirnya muncul sebutan adagium Latin (*neon prudens punit, quia peccantum, sed net peccetur*) supaya kalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu dipidana yang ganas dan pelaksanaan didepan umum.

2) Teori absolut atau teori pembalasan(*vergeldingstheorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, para sarja yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan para sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Al-Quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

3) Teori gabungan (*verenigingsthorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang menitikberatkan pada unsur pencegahan. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan Kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Teori gabungan yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya, dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan suatu tujuan. Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan antara satu sama lain, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Didalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya :

a) *Crime Control Model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan

pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektivitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :

- (1) Tindakan reprensif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- (2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
- (3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial.
- (4) Asas praduga bersalah menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- (5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif.

b) *Due Process Model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam model ini adalah :

- (1) Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan

diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

- (2) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administratif peradilan.
- (3) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dar negara.
- (4) Memegang tegus doktrin legal audit, yaitu seseorang idanggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan untuk mereka yang memiliki kewenangan itu.
- (5) Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan.
- (6) Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

b. Kerangka Konseptual

Hukum

Merupakan ketentuan–ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib dan tenteram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Berikut definisi hukum menurut para Ahli:

Karl Max : Suatu pencerminan dari hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.

Thomas Aquinas : Hukum berasal dari Tuhan, maka dari itu hukum tidak boleh dilanggar.

- Plato** : Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- Grotius** : Perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan.
- Van Vanenhoven** : Suatu Gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.

Hukum Pidana

Hukum pidana terdiri dari dua unsur kata, yakni hukum dan pidana. Kata hukum mudah sekali kita temui maknanya, berbeda dengan kata pidana yang tidak lazim digunakan untuk istilah lainnya. Pidana berasal dari bahasa belanda straf bermakna suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian pidana secara singkat diatas bisa mengantarkan kita mengenai definisi hukum pidana. Agar pemahaman semakin bertambah, berikut ini pengertian hukum pidana menurut para ahli:

R. Soesilo : Hukum pidana adalah perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

Edmund Mezger : Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat berupa pidana.

Pompe : Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hukum pidana itu sama halnya

dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dan peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

F. Wirjono Prodjodikoro: Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Pidana mati

Pidana mati atau hukuman mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Berikut pandangan beberapa ahli mengenai hukuman mati :

Lemaire (seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda): Indonesia sebagai negara jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dengan susunan penduduk yang beraneka ragam yang pada hakekatnya mempunyai keadaan yang berlainan dengan belanda dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia jauh lebih berbeda dengan negara-negara eropa. Berdasarkan itu maka senjata seperti pidana mati mempunyai karakter menakutkan yang tidak dimiliki oleh jenis pemedanaan lain.

Bichon Van ysselmonde: Berpendapat bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur.

Abdul Rahman Saleh (Mantan Jaksa Agung RI): Kondisi hukuman mati masih relevan untuk digunakan di Indonesia, Sebab Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa yang sudah maju. Institusi-institusi di Indonesia seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung, maupun perangkat perundang-undangan kondisi kemasyarkatannya masih lemah, sehingga kalau hukuman mati dihapus sekarang situasi akan semakin buruk.

Prof. Dr. Achmad Ali, SH : Penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif . Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-Kejahatan serius "*Heinous*" mencakupi korupsi, pengedar narkoba, terorisme, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan "*beyond reasonable doubt*" bahwa memang dialah sebagai pelakunya.

Eksekusi pidana mati

Merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana mati sebagai bentuk pelaksanaan putusan.

Adapun metoda yang digunakan dalam pelaksanaannya yakni :

- 1) Hukum Pancung: Hukuman dengan cara potong kepala.
- 2) Sengatan Listrik : Hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi.
- 3) Hukuman gantung : Hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan.
- 4) Suntik mati : Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh.
- 5) Hukuman Tembak : Hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.
- 6) Rajam : Hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati.

I.6 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Analisis hukum tidak lain dari penyelidikan dan pengkajian (menurut ilmu hukum (*juristic of science*)). Objek penyelidikan ilmu hukum akan mencakup: *pertama*, hukum positif yaitu hukum yang berlaku; *kedua*, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku; *ketiga*, penyelidikan

terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku dimasa yang akan datang⁸. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian dan pembahasan substansi mengenai efektivitas terhadap tenggat waktu dalam pelaksanaan eksekusi mati tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi mati itu tersebut, tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian dogmatika hukum (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal dan perbandingan hukum. Bertumpu pada pendekatan yuridis normatif digunakan dalam upaya melakukan analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hukum pidana materiil, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, sehingga kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati tersebut dapat memberikan efektivitas dalam pelaksanaannya dan sesuai tujuan pemidanaan itu sendiri.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tentang hukum di dalam perumusannya, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam sifat penelitianpraktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum.

c. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam satu tahap yang meliputi penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak lainnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam rangka untuk mendapatkan

⁸Pontang Moerad BM., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Disertasi yang dipertahankan pada tanggal 28 Juni 2004 di Universitas Padjajaran, h. 39.

landasan teoritis dan normatif sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Kemudian penelitian ini dilengkapi data lapangan, yakni data yang digunakan peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, jadi tetap berklasifikasi sebagai data sekunder. Kegiatan lain juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pendukung dan sebagai pelengkap dari analisis hasil penelitian berupa data tentang putusan pidana mati melalui penelitian data sekunder yang dilakukan di lembaga atau instansi yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

- 1) Mahkamah Agung R.I.
- 2) Kejaksaan Agung R.I.
- 3) Pengadilan Negeri.

Untuk memberi bobot akademis yang tinggi, penelitian juga dilakukan untuk mencari data di beberapa tempat meliputi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta Kejaksaan Agung R.I.
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Agung R.I., Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan RI.
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia.
- 4) Perpustakaan Departemen Hukum dan HAM RI.
- 5) Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kum dan HAM.
- 6) Badan Peradilan yang pernah mengeluarkan Putusan Pidana mati.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan banyak dijumpai khasanah koleksi buku hukum yang bermutu dan anotasi putusan pengadilan yang mengandung informasi yang sangat lengkap meliputi fakta dan data yang dapat dijadikan sumber atau bahan penelitian secara komprehensif.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis dipergunakan karena masalah tersebut merupakan masalah hukum terutama bersumber kepada Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data kepustakaan yang merupakan data sekunder penelitian dikumpulkan melalui metode sistematis dengan dicatat melalui sistem kartu (*card system*) guna lebih memudahkan analisis permasalahan. Adapun bahan-bahan tersebut yang dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, konsepsi hukumnya, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kepustakaan yang dominan digunakan adalah kepustakaan tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Kesejahteraan; dan Teori Kebijakan Hukum Pidana, filsafat dan asas-asas hukum pidana serta konsep hukum pidana nasional. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan sebagai sumber utama data penelitian, namun untuk memberi nuansa penelitian yuridis empiris, peneliti juga mengkaji putusan pengadilan yang penting terkait penerapan eksekusi mati dalam praktik peradilan nasional. Penelitian hukum normatif ini mempunyai kegunaan tertentu antara lain: untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positifnya mengenai masalah tertentu, dan untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.⁹ Oleh sebab itu, data sekunder yang relevan dengan substansi penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum primer seperti antara lain:¹⁰ pertama, peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang –Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan umum dan Militer.

⁹ Pontang Moerad BM., *Op.Cit.* hlm. 42.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, h. 11.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010.

Kedua, selain dari itu diperlukan juga bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan atau *ius constitutum* yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-Undang KUHP, KUHAP (*ius constuendum*) dan hasil karya ilmiah para sarjana. Ketiga, bahan hukum lainnya sebagai penunjang yaitu bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bukan sekunder, misalnya bibliografi, kamus hukum, dan lain sebagainya.¹¹

e. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dari data sekunder, selanjutnya sebelum disajikan secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif dianalisis terlebih dahulu. Teknik analisis yang akan dilakukan dalam menguji dan mencari jawaban atas permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, setelah data sekunder terkumpul akan dilakukan inventarisasi dan diseleksi (identifikasi) norma-norma mana yang termasuk hukum positif dan norma yang bukan norma hukum serta pengklasifikasian berdasarkan studi perbandingan hukum; kedua, setelah diklasifikasikan, maka data tersebut akan dideskripsikan dan langsung dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini selain dilakukan dengan data sekunder juga akan dilengkapi dengan analisis terhadap kasus berupa putusan pengadilan sebagai pelengkap saja, sehingga nantinya uraian penjelasan penelitian ini merupakan suatu deskripsi analisis yang komprehensif. Kemudian analisis data, yakni data yang diperoleh dalam

¹¹*Ibid.* hlm.12

penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap substansi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan asas-asas dan hukum pidana yang dapat diimplementasikan dalam praktik, baik yang diatur di dalam KUHP maupun acuan berdasarkan konvensi PBB. Data yang telah dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam upaya memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga orang lain dapat memahaminya. Mengkaji berbagai metode interpretasi yang dikembangkan secara doktrinal, dalam pemaparan suatu aturan hukum pada penelitian ini diterapkan interpretasi gramatikal dengan mengartikan suatu istilah hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematis yang bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, serta interpretasi otentik yang didasarkan pada arti kata atau istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Data yang telah dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan dalam penelitian ini selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi dan diberikan argumentasi. Langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur hukum atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini, sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Oleh karena yang diteliti adalah KUHP dan KUHP maka proses penyelerasan atau harmonisasi juga dapat dijelaskan dalam upaya pemecahan masalah terhadap kekurangsempurnaan hukum pidana nasional. Sedangkan pada tahap argumentasi diberikan penilaian terhadap data hasil penelitian untuk selanjutnya ditemukan kesimpulannya. Oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif ini sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan,

membandingkan, mensintesiskan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*), pendekatan kasus-kasus (*cases approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan atau induktif, guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif. Penelitian hukum normatif melalui metode perbandingan hukum menitik berat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah di dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini yang telah dilembagakan dalam undang-undang. Pada dasarnya pendekatan tersebut di atas, juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif artinya pendekatan tersebut digunakan sebagai bantuan terhadap penelitian dogmatif dengan melalui metode perbandingan hukum positif, yakni data mengenai putusan pidana yang berhubungan dengan kebijakan kriminal dengan *locus* yang berbeda-beda yang dilembagakan dengan undang-undang. Oleh karena sebagaimana diungkapkan dimuka penelitian ini juga penelitian dogmatik, penelitian terhadap penerapan hukuman pelaksanaan eksekusi mati yang dihubungkan dengan KUHP dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat monumental (menarik perhatian nasional) akan dibahas melalui pendekatan hukum-preskriptif yang dianalisis dimulai dari asas-asas hukum, logika dan norma hukum positif sehingga menghasilkan *sollen-sein* yang menjadi harapan penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum pidana nasional dan praktik peradilan di Indonesia yang diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat dan negara saat ini.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan pembagian beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI DAN EKSEKUSINYA

Dalam bab ini diuraikan tentang Negara Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pro dan Kontra Hukuman Mati, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia, Tujuan Pemidanaan, Eksekusi Pidana Mati.

BAB III TENGGAT WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI

Dalam bab ini disampaikan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana mati berikut contoh eksekusi pidana mati yang dilaksanakan dalam tenggat waktu lama dan penyebabnya.

BAB IV ANALISIS TENGGAT WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Dalam bab ini disampaikan hasil analisis tentang alasan eksekusi pidana mati cenderung dilaksanakan dalam tenggat waktu yang lama dan tentang akibat hukumnya apabila eksekusi pidana mati dilaksanakan terlalu lama.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat kesimpulan penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian skripsi ini. disamping itu, peneliti menyajikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan mengenai isu pokok berkenaan penerapan percepatan tenggat waktu dalam eksekusi pidana mati.